

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

Vol. 8, No.1, Juni 2022

ISSN: 2476-9320

MIMIKRI
Jurnal Agama dan Kebudayaan
ISSN: 2476-9320
E-ISSN: 2775-068X
Vol. 8, No. 1 Juni 2022

- Pembina** : Dr. H. Saprillah, S.Ag.M.Si.
- Pimpinan Redaksi** : Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.
- Dewan Redaksi** : Andi Isra Rani, S.T, M.T.
Paisal, S.H.
Syamsurijal, S. Ag. M.Si.
Zakiah, SE, Ak
- Editor/Penyunting** : Dr. Sabara, M. Phil. I
Nasrun Karami Alboneh, S.Ag.
Sitti Arafah, S.Ag, M.A
H. Muhammad Sadli Mustafa, S.Th.i., M.Pd.I
H. Nazaruddin Nawir, S.Kom
- Mitra Bestari** : Prof. Dr. H. Abd. Kadir Ahmad MS.
Dr. H. Norman Said, M.Ag.
Dr. Abdul Muhaimin, M.Ed
Dr. H. Barsihan Noor
Dr. Wahyudin Halim
- Sekretariat** : Darwis, S.Pd.I
Syamsuddin, SM
Sari Damayanti, S.H.
Rismawaty Rustam, SE
Nur Saripati Risca, S.Pd
Burhanuddin
- Layout** : M. Zulfikar Kadir, S.H.
- Alamat Redaksi** : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar
Jl. A.P. Pettarani No. 72 Makassar 90222
Telp. 0411- 452952 Fax 0411-452982
Email:jurnalmimikri@gmail.com

“Mimikri” Jurnal Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan terbit dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi menerima tulisan mengenai agama dan kebudayaan, baik berupa artikel hasil penelitian, kajian non penelitian, dan resensi buku. Panjang tulisan 15-20 halaman, A4, 1,5 sparis, font Times New Roman, 12, margin 3 cm, pengutipan acuan dalam tubuh tulisan menggunakan (*innote*) dengan urutan nama penulis, tahun erbit, dan halama, seperti (Saprillah, 2019: 12), diserahkan dalam format *print out* dan file dalam format Microsoft Word. Biodata penulis dapat dikirimkan melalui e-mail: petunjuk lengkap penulisan terdapat pada bagian belakang jurnal ini.

DAFTAR ISI

EDITORIAL

SAPRILLAH
KESETARAAN GENDER ATAU KESEIMBANGAN GENDER?

Halaman: 1 - 9

ARTIKEL UTAMA

SYAMSURIJAL
MENUJU FEMINISME NUSANTARA :
MENATA ULANG GERAKAN PEREMPUAN DI INDONESIA

Halaman: 10 - 45

MIFTAHUS SURUR
FEMINISME NUSANTARA: MEMBINCANG TIGA PEREMPUAN
“PINGGIRAN”

Halaman: 46 - 62

ABD. KADIR AHMAD
PEREMPUAN SUFI DIBALIK HIJAB HEGEMONI LAKI-LAKI
(DALAM KARYA ULAMA ABAD KE-10/11 M)

Halaman: 63 - 87

SABARA
PEREMPUAN DALAM KEARIFAN LOKAL SUKU KEI

Halaman: 88 - 111

SUBARMAN DAN SOPIAN TAMRIN
MELIHAT FEMINISME PADA SOSOK MANGKAU BESSE KAJUARA

Halaman: 112 - 135

MEGAWATI
PEREMPUAN SEBAGAI AKTOR PENGGERAK: PERJUANGAN
PEREMPUAN KODINGARENG MELAWAN KORPORASI TAMBANG
PASIR LAUT

Halaman: 136 - 161

**BAHRUL AMSAL DAN RUKIANA NOVIANTI PUTRI
EKOFEMINISME ALA MASYARAKAT KAJANG: ILMU DAN AMALNYA**

Halaman: 162 - 188

**SITTI ARAFAH
PEREMPUAN DAN KONTRIBUSI EKONOMI KELUARGA
DALAM PERSPEKTIF ISLAM: SEBUAH PRAKTIK**

Halaman: 189 - 206

**MUHAMMAD IRFAN SYUHUDI
BERBAGI KUASA: KESETARAAN PERAN SUAMI ISTRI
DALAM RUMAH TANGGA**

Halaman: 207 - 229

**AINUN JAMILAH
CADAR GARIS LUCU: GERAKAN MUSLIMAH ANTI KEKERASAN**

Halaman: 230 - 242

REVIEW BUKU

**MUHAMMAD ALI SAPUTRA
FEMINISME ISLAM: GENEALOGI, TANTANGAN, DAN PROSPEK DI INDONESIA**

Halaman: 243 - 257

ARTIKEL UTAMA**CADAR GARIS LUCU: GERAKAN MUSLIMAH ANTI KEKERASAN***Ainun Jamilah*

Founder Komunitas Cadar Garis Lucu

Email : jamilahainun.aidid@gmail.com**Abstrak**

Cadar sering distigma sebagai simbol radikalisme Islam. Stigma sebagai bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan bercadar, menjadi hal yang mengkhawatirkan bagi sebagian besar perempuan bercadar di Indonesia. Berbagai dampak negatif ditimbulkan dari fenomena stigmatisasi radikal bagi perempuan bercadar. Mulai dari ditolaknya perempuan yang mengenakan simbol cadar di institusi pemerintahan, institusi pendidikan, dan berbagai institusi serupa lainnya, maupun di kalangan sebagian masyarakat sosial. Hal ini tidak serta merta terjadi, sebab berbagai peristiwa kekerasan yang menempatkan simbol cadar sebagai salah satu pelaku kekerasan itu, menjadi alasan yang kuat sehingga banyak kalangan yang merasa takut, antipati, bahkan membenci perempuan yang mengenakan cadar. Berangkat dari kekhawatiran inilah, yang membuat lahirnya suatu gerakan yang di inisiasi oleh perempuan – perempuan bercadar dari berbagai daerah di Indonesia, bersama beberapa perempuan yang tidak bercadar, bahkan dari agama di luar Islam yaitu, Kristen. Dengan satu tujuan yang sama, membangun “wajah” baru tentang perempuan bercadar yang selama ini telah banyak menjadi korban dari stigmatisasi dan melahirkan berbagai tindakan represi terhadap perempuan bercadar. Gerakan perempuan yang dinamai dengan Cadar Garis Lucu mengusung satu visi yaitu menghilangkan stigma radikal yang terus dikaitkan dengan cadar. Cadar Garis Lucu bersama membangun narasi-narasi damai, anti kekerasan, dan menjunjung tinggi kesetaraan antar sesama perempuan, antar sesama manusia, dari berbagai latar belakang yang berbeda.

Kata kunci: *stigma, cadar, simbol, radikal, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Geliat perempuan bercadar di Indonesia beberapa tahun belakangan memang cukup mencuri perhatian. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tulisan soal cadar yang bermunculan (Dewi, 2020; Khudori, 2018; Ali, 2018; Piela, 2016; Johson, 2018). Sayangnya, hal itu terpantik dari berbagai peristiwa tragis yang memakan

korban jiwa, misalnya saja bom bunuh diri yang terjadi di berbagai daerah, dan tidak kalah menohoknya terkait peristiwa-peristiwa serupa yang terjadi di beberapa negara, seperti Amerika, Prancis, Selandia Baru dan beberapa negara di Eropa yang akhirnya mengeluarkan aturan pelarangan simbol cadar di ranah public (Putra, 2018).

Demikian halnya yang terjadi di Indonesia. Di mana, beberapa waktu lalu diwacanakan pelarangan cadar di instansi pemerintahan, dengan berkaca pada serangan-serangan kelompok ekstremis Islam yang semakin marak terjadi. Mulai dari peristiwa ledakan bom gereja serentak di malam natal, terjadi di 13 kota yang berbeda pada tahun 2000, Bom Bali 1 dan 2 yang terjadi pada tahun 2002, Bom Hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada 2009, Bom Surabaya pada 2018 terjadi sebanyak dua kali yaitu, yang pertama di Mapolrestabes Surabaya, dan yang kedua terjadi di tiga tempat ibadah di antaranya Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantekosta Pusat Surabaya Jemaat Sawahan. Adapun aksi bom bunuh diri yang terakhir terjadi di Kota Makassar pada tanggal 28 Maret 2021 di Gereja Katedral Makassar dan di Mabes Polri pada 31 Maret di tahun yang sama.

Peristiwa tragis ini kemudian memicu berbagai reaksi dari masyarakat, seperti stigma teroris yang dilekatkan kepada perempuan bercadar, kelompok ekstremis, sampai Tindakan represi maupun diskriminasi di alami oleh perempuan bercadar. Hal ini pulalah yang dialami oleh segelintir perempuan bercadar yang kini menamai perkumpulannya dengan sebutan

“Cadar Garis Lucu”. Di mana, para anggota yang bercadar juga tidak luput dari stigma, represi, maupun diskriminasi yang dialamatkan kepada mereka hanya karena mengenakan cadar sebagai identitas berpakaian yang dipilihnya.

Adapun bentuk stigma, represi, bahkan diskriminasi yang di alami sangat beragam. Dan ini dikumpulkan berdasarkan informasi dari beberapa perempuan bercadar baik di dalam keanggotaan Cadar Garis Lucu maupun di luar keanggotaan Cadar Garis Lucu.

Di instansi pendidikan sendiri, nyatanya perempuan bercadar begitu banyak mendapatkan diskriminasi, mulai dari diminta untuk melepaskan cadar selama mengikuti kuliah, tidak diberikan hak untuk mengikuti ajang lomba karena bercadar, dipersulit untuk mendapatkan beasiswa pendidikan. Belum lagi stigma dan penolakan yang diterima karena dianggap bagian dari kelompok radikal, teroris, ekstremis, sampai dicurigai membawa bom di balik jilbab lebarnya ketika berada di tempat-tempat umum.

Bagi anggota Cadar Garis Lucu, stigma buruk yang sudah terlanjur melekat itu tidak bisa sepenuhnya disalahkan, sebab memiliki alasan yang kuat. Tidak lain karena simbol cadar kerap kali muncul ketika aparat

mengidentifikasi kelompok-kelompok pelaku kekerasan dengan mengatasnamakan agama itu (bom bunuh diri). Sehingga anggota Cadar Garis Lucu berkomitmen untuk menyusun strategi dalam upaya mengudar stigma buruk terhadap perempuan bercadar itu, dengan mengusung satu wadah yang bergerak di media sosial, membuat konten-konten berisi narasi-narasi anti kekerasan, yang diharapkan dapat sedikit demi sedikit membenahi prasangka buruk yang semakin menguat di masyarakat tentang simbol cadar, dan perempuan bercadar itu sendiri.

Cadar Garis Lucu sendiri bukan merupakan perkumpulan yang bertujuan merekrut sesama perempuan bercadar saja. Melainkan, jauh lebih inklusif. Di mana, dalam keanggotaan Cadar Garis Lucu juga ada yang tidak bercadar bahkan beragama Kristen. Mengapa demikian? Ini karena tujuan perkumpulan ini dibentuk sejak awal bukan seperti kelompok-kelompok perempuan bercadar pada umumnya yang memperbanyak anggota, kemudian cadar sebagai persyaratan keanggotaannya. Cadar Garis Lucu pun menyangkal jika perkumpulan ini memiliki tujuan untuk mengajak perempuan muslim lainnya ikut bercadar seperti mereka. Karena murni gerakan ini dibentuk hanya dengan satu

tujuan utama yaitu, sebagai wadah perjumpaan untuk sama mengudar prasangka antara perempuan bercadar dengan masyarakat luas. Itulah mengapa dalam keanggotaannya sangat beragam, sebab stigma yang dimiliki oleh masyarakat juga berasal dari berbagai kalangan, baik di tubuh Islam sendiri maupun di luar Islam.

Melihat dari penjelasan di atas, tentu tulisan ini tidak akan langsung menunjuk kepada Cadar Garis Lucu sebagai objek utamanya. Melainkan, terlebih dulu di mulai dengan mengurai asal usul dari stigma buruk terhadap perempuan bercadar, di lanjutkan dengan isu kekerasan terhadap perempuan, untuk mengetahui jenis kekerasan apa yang menimpa perempuan-perempuan bercadar ini. Kemudian di ikuti dengan mengajukan satu wacana pemikiran di mana, gerakan kesetaraan gender menjadi satu solusi terhadap kekerasan yang selama ini dialami oleh perempuan, dan akhirnya pengaplikasian dari solusi tersebut dilakukan oleh Cadar Garis Lucu sebagai salah satu gerakan anti kekerasan terhadap perempuan.

Bagaimana upaya *accomodating protest* yang dilakukan oleh perempuan bercadar, dalam hal ini Cadar Garis Lucu yang menggunakan media sosial untuk menyampaikan narasi-narasi damai dan anti kekerasan demi melawan stigma radikal.

STIGMATISASI PEREMPUAN BERCADAR DAN LAHIRNYA CADAR GARIS LUCU

Perempuan bercadar di Indonesia dewasa ini banyak menuai sorotan. Terutama, ketika terjadinya ledakan bom bunuh diri di gereja katedral setahun silam. Tepatnya pada 28 Maret 2021 di Gereja Katedral Makassar. Bagaimana tidak, pasalnya salah satu pelaku dari bom bunuh diri adalah seorang perempuan bercadar. Akibatnya stigma terhadap perempuan bercadar semakin membesar. Meskipun pada mulanya simbol cadar memang sudah jamak diindikasikan sebagai salah satu simbol dari kelompok terorisme yang entah muncul sejak kapan. Namun, hal itu sedikit mereda sebelum peristiwa pengeboman gereja katedral terjadi.

Hal ini dikarenakan semakin banyaknya perempuan bercadar yang memperlihatkan keterbukaan sosialnya baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui keterlibatan mereka dalam berbagai aktivitas, yang kerap menghiasi media sosial baik di youtube, Instagram, twitter, facebook, tiktok, dan berbagai platform serupa lainnya.

Terkait dengan stigma yang dialami oleh perempuan bercadar di Indonesia bukanlah sebuah hal yang baru. Dampak dari stigma ini kemudian sampai mengacu pada diskriminasi yang terjadi kepada perempuan bercadar. Tepatnya, pada 31 Oktober 2019,

media televisi kompas memuat berita tentang pelarangan penggunaan cadar di instansi pemerintah yang dikeluarkan oleh Menteri agama Fakhruddin dalam pernyataannya bahwa “penggunaan cadar bukan budaya orang Indonesia dan dapat menimbulkan kecurigaan karena sering dikaitkan dengan paham tertentu. Sebaiknya penggunaan pakaian disesuaikan dengan budaya di Indonesia dengan mengatur cara berpakaian bagi aparat sipil negara”.

Belum lagi diskriminasi yang harus di terima oleh beberapa perempuan bercadar di kampus, mulai dari pelarangan mengenakan cadar sampai kesulitan mendapatkan beasiswa jika mahasiswi memaksakan mengenakan cadar. Padahal sejatinya bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, cadar bukanlah sesuatu hal yang terlalu asing. Sebagian masyarakat Muslim sudah familier dengan pakaian ini terlepas dari pengetahuan mereka akan hukum cadar itu sendiri.

Dalam keseharian pun, sudah tak jarang dijumpai perempuan yang menggunakan cadar dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Namun, tetap saja persepsi sebagian besar masyarakat baik yang beragama Islam maupun di luar agama Islam, masih saja menganggap hal ini sebagai sikap fanatisme terhadap agama, dan tidak

jarang juga dikaitkan dengan kelompok Islam radikal (Kurniawan, 2018).

Jika dilihat dari karakter umat Islam di Indonesia, tentu sudah diketahui bahwa mereka terpolarisasi dalam berbagai paham-paham tertentu, sehingga walaupun masih sesama muslim, mereka akan cenderung berbeda pandangan apabila pada awalnya sudah menganut paham yang berbeda. Dan hal ini jelas sangat mempengaruhi baik dalam berbusana maupun cara bergaul di dalam kehidupan sosial (Sudirman, 2019).

Adapun dalam perkembangan budaya, terkait dengan cara berbusana ataupun tata aturan berbusana untuk perempuan, yang di dalam Islam sendiri dikenal dengan jilbab, ini memiliki potensi diterima oleh masyarakat, sebab hal ini sudah populer dipahami sebagai salah satu hal yang menjadi bentuk ketaatan seorang perempuan muslim terhadap agamanya, yaitu Islam.

Sayangnya, tidak demikian dengan cadar, dikarenakan hal ini dilatar belakangi dengan berbagai tindakan terorisme yang terjadi baik di luar negeri maupun di dalam negeri di mana sebagian besar perempuan yang menjadi pelaku ataupun terlibat dalam kelompok tersebut mengenakan cadar. Tidak hanya itu, di kalangan masyarakat sebagian besar masih memiliki persepsi sosial yang negatif terhadap perilaku bercadar yang

mereka lakukan. Penggunaan cadar yang dilakukan oleh kaum perempuan tersebut dianggap mengganggu proses hubungan antar pribadi dalam bermasyarakat. Bahwa, penggunaan cadar dapat menjadi hambatan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik, di mana hubungan positif di antara masyarakat akan semakin sulit, karena melihat wajah satu sama lain adalah suatu hal yang fundamental dalam hubungan antar sesama (Wahidan & Nuranisa, 2020).

Akan tetapi, alasan ini nyatanya tidak cukup signifikan menjadi alat untuk menstigma perempuan yang mengenakan cadar akan sulit dikenali, sebab di beberapa kasus, perempuan bercadar nyatanya cukup mampu berbaur dengan kalangan masyarakat. Bahkan di kalangan orang-orang terdekatnya ia sudah mudah dikenali meski wajahnya tertutupi.

Pada dimensi yang lain terkait penggunaan cadar, hal ini memang bukan sekedar cara berbusana. Tidak dipungkiri bahwa ini merupakan bentuk dari ekspresi identitas keagamaan. Karena itu, perdebatan tentang pemakaian cadar bagi perempuan muslim di kalangan umat Islam Indonesia itu muncul terkait dengan perbedaan pemahaman dalam beragama, khususnya dalam melihat Batasan aurat pada perempuan. Belum lagi terkait dengan kesesuaian cara

berpakaian dalam konteks Indonesia. Di mana, busana cadar memang tidak menjadi busana yang lazim dikenakan oleh perempuan muslim di Indonesia. Sehingga hal ini menjadi salah satu pemicu terjadinya penolakan terhadap perempuan yang memilih cadar sebagai pakaiannya. Belum lagi kontroversi penggunaan cadar semakin kuat seiring dengan munculnya para perempuan bercadar di media elektronik maupun cetak setiap kali ada pemberitaan tentang tersangka yang terlibat dalam tindakan terorisme. Hal ini kemudian menjadi pemicu dari kebijakan yang dikeluarkan cenderung memihak orang-orang yang dianggap memeluk Islam moderat dan menjadikan Islam Nusantara sebagai perspektif utama dan mendiskriminasi kelompok-kelompok Islam lainnya (Wahidan & Nuranisah, 2020).

Faktanya, dalam pergumulan perempuan bercadar tidak semuanya terafiliasi pada kelompok-kelompok ekstremis dan radikal sebagaimana yang disangkakan. Meskipun pemikiran arus utama hari ini selalu mengaitkan cadar dan gerakan radikal. Akan tetapi, hal ini terbantahkan dengan gerakan perempuan bercadar yang menolak pasrah untuk distigma sebagai bagian dari kelompok radikal dengan berbagai cara yang

diupayakan. Dan salah satu gerakan yang diambil oleh segelintir perempuan bercadar itu adalah satu gerakan yang dinamai dengan “Cadar Garis Lucu”.

K E K E R A S A N T E R H A D A P P E R E M P U A N

Sebelum lebih jauh mengulik tentang gerakan cadar garis lucu, maka terlebih dulu dipahami bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan, yang kemudian berimbas juga kepada perempuan bercadar. Bagaimana sampai kekerasan itu kemudian terjadi dan apakah kekerasan itu memang menjadi satu hal yang niscaya pada diri setiap individu?

Terkait hal ini, maka perlu dikemukakan terlebih dulu makna kekerasan secara umum yang dikemukakan oleh Erik From. Menurutnya ciri spesifik manusia dalam hal agresi pada dasarnya bisa lebih destruktif dari pada seluruh binatang. Manusia memiliki potensi besar untuk membunuh. Manusia bisa membunuh, menyiksa dan berbagai tindakan kekerasan lainnya, semata hanya karena kesenangan, tanpa alasan biologis atau ekonomi. Berbeda dengan binatang yang biasanya membunuh karena alasan untuk makan atau mempertahankan diri. Bagi From ini adalah fakta menakutkan dari spesies yang bernama manusia. Karenanya, kata From,

kekerasan yang dilakukan manusia sering kali tidak harus dicari penyebabnya apa yang menjadi akarnya, karena sesungguhnya kekerasan adalah insting dan bagian dari eksistensi manusia (Sihontang, 2009).

Berdasarkan hal itu, kekerasan yang dilakukan oleh manusia, tidak bisa disamakan dengan kekerasan yang dilakukan pada binatang. Kekerasan pada manusia berangkat dari kesadaran eksistensialnya. Tetapi kondisi eksistensial yang mana yang membuat manusia terlecut melakukan tindakan kekerasan?

Fromm lantas menjawab sendiri pertanyaan tersebut dengan mengatakan “situasi yang tidak memungkinkan individu berkembang secara positif”. Dengan kata lain meski kekerasan adalah bagian dari eksistensi manusia, tetapi baru dapat terwujud jika manusia bersangkutan tidak mengalami perkembangan positif.

Dalam hal ini, Fromm juga mengakui bahwa kekerasan itu eksistensi yang tidak melekat dalam diri manusia sebagai watak buruk. Kekerasan, sekali lagi, bersumber dari situasi di mana seseorang mengalami hambatan untuk bertumbuh secara baik. Keterhambatan inilah yang membalikkan sifat agresi yang bisa berkembang ke arah positif ke tindakan yang bersifat destruktif (menghancurkan dan mematikan). From

lantas menegaskan, ”agresi yang seharusnya adalah tindakan yang bisa menyokong proses hidup untuk bertumbuh positif karena terhalang justru berbalik menjadi hasrat menghancurkan. Melalui itu seseorang bisa mengubah kehidupan menjadi kematian.”

Dalam kondisi semacam ini, kemampuan dasar manusia yaitu bernalar menjadi tumpul dan rasionalitas tidak berfungsi. Dengan demikian, orang yang melakukan tindakan kekerasan sudah pasti kehilangan rasionalitasnya. Selanjutnya, Fromm menegaskan, bahwa manusia memiliki dua potensi, kebaikan dan kejahatan. Potensi kebaikan disebut biophilia, yaitu dasar manusia dalam mengembangkan kehidupan, sedangkan potensi kejahatan diistilahkan dengan necrophilia yaitu sesuatu yang mendorong seseorang menebar kematian. Kesimpulannya, Fromm ingin menyatakan bahwa memang benar agresi yang sifatnya jahat dan berbahaya adalah kondisi yang ada pada manusia, tetapi situasi tersebut tidak melekat erat pada eksistensi manusia itu sendiri (Sihontang, 2009).

Untuk mengerucutkan pembahasan tentang kekerasan ini, khususnya kekerasan yang dialami oleh perempuan bercadar, maka tepat jika meneropong hal itu dari perspektif Pierre Bourdieu tentang kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini sudah tidak terlihat

sebagai kekerasan karena sudah dibiaskan dan disamarkan melalui kebudayaan, logika dan keyakinan. Kekerasan simbolik juga didasarkan pada harapan dan kepercayaan publik yang sudah terbentuk dan tertanam lama secara sosial. Pemaksaan ini dilakukan secara halus dan samar sehingga publik tidak menyadari dan merasakannya sebagai paksaan (Gusnitah, 2018).

Pemberitaan yang dilakukan secara berulang-ulang, dengan hanya melihat pada satu contoh kasus yang terkait dengan kekerasan, kemudian tidak diimbangi dengan informasi terkait perempuan bercadar yang melakukan hal berbeda, nyatanya menjadi satu bentuk kekerasan simbolik terhadap perempuan bercadar. Dan situasi seperti inilah yang jamak disuguhkan di mana media massa dengan *mem-framing* sosok perempuan bercadar sebagai perempuan pro kekerasan, yang tergabung dalam kelompok radikal, dan memiliki paham keagamaan yang menyimpang.

Sebagaimana yang telah disinggung pada bagian awal artikel tentang wacana larangan penggunaan cadar di instansi pemerintahan oleh Menteri Agama periode 2019-2020, Fachrul Razi (CNN, 2019). Larangan ini terkait alasan keamanan usai tragedi penusukan terhadap Menkopolkam Wiranto setelah menghadiri peresmian

Universitas Mathla'ul Anwar di Pandeglang (10/10/2019), yang dilakukan oleh pasangan suami bercelana cingkrang dan istri bercadar (Idhom, 2019).

Pada 2018, serangan teror di Surabaya dan Pekanbaru juga melibatkan perempuan bercadar (BBC, 2018a). Razi berpandangan bahwa pemakaian cadar dan celana cingkrang berkaitan dengan ideologi kekerasan yang menjadi pintu masuk radikalisme. Sebelumnya, Beberapa negara juga menerapkan kebijakan pelarangan penggunaan cadar atau *burqa* di tempat umum karena alasan keamanan. Misalnya, Tunisia mengeluarkan larangan cadar menyusul dua kasus bom bunuh diri di ibu kota Tunis pada 27 Juni 2019, Sri Lanka melarang penggunaan cadar setelah kasus bom di hari raya Paskah 2019 Pernyataan Menteri Agama yang mewakili otoritas pemerintah ini menuai perdebatan. Komnas Perempuan mengimbau masyarakat untuk tidak memberi stigma buruk pada perempuan bercadar (SAH, 2018). Larangan bercadar di UIN Yogyakarta pada Maret 2018 juga sempat menuai kontroversi (BBC, 2018b).

Berbagai contoh kasus di atas menjadi alasan kuat atas perlawanan perempuan bercadar yang menolak distigma dan digeneralisasi sebagai bagian dari kelompok radikal dan ekstrimis, sehingga

lahirlah berbagai gerakan untuk melawan hal tersebut, dan tidak terkecuali adalah gerakan kesetaraan gender yang diusung oleh Cadar Garis Lucu.

GERAKAN KESETARAAN GENDER MENJAWAB KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Sebagian orang bisa jadi akan bertanya-tanya mengapa gerakan kesetaraan gender yang harus dipilih untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, terlebih yang melakukannya ada perempuan-perempuan bercadar. Sebelum itu, perlu dilihat bagaimana sejarah gerakan kesetaraan gender di nusantara khususnya di Kawasan Indonesia Timur dalam upayanya memberdayakan kaum perempuan. Hal ini bisa dilihat dalam buku berjudul “Ulama Perempuan dan Kesetaraan Gender” yang diterbitkan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tahun 2021.

Dalam buku berisi 297 halaman itu banyak mengulas kisah-kisah hidup para tokoh atau yang disebut juga sebagai ulama perempuan yang banyak berperan dalam pemajuan dan pemberdayaan perempuan. Tokoh-tokoh perempuan yang diceritakan telah memberi dampak yang signifikan terhadap cara pandang masyarakat dalam menempatkan perempuan sebagai sosok yang tidak kalah pentingnya dengan laki-laki.

Baik di lingkungan rumah tangga maupun di masyarakat luas. Terbukti dengan berbagai peran yang mampu diemban oleh kaum perempuan, menjadi tokoh agama, menjadi seorang politisi, bahkan beberapa diantaranya telah berhasil mendobrak stigma bahwa perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang baik, karena ia hanya akan berakhir di rumahnya sebagai seorang istri yang mengurus semua keperluan rumah tangga. Padahal tidak demikian.

Kesetaraan gender dalam budaya masyarakat Indonesia, khususnya di tanah Mandar sudah dikenal dengan istilah *Sibali Parri* yang berarti saling menopang dalam kesulitan. Hal ini sudah umum dipraktikkan jauh sebelum masyarakat Indonesia mengenal istilah kesetaraan gender yang kerap juga dikaitkan dengan gerakan feminisme yang muncul di Barat. Budaya *Sibali Parri* memungkinkan perempuan untuk berperan dalam berbagai aspek sosial baik di dalam rumahnya maupun di luar rumah. Sehingga tidak ada tembok yang menjadi pembatas antara urusan domestik dan publik sebagaimana yang kerap dibahas dalam isu gerakan feminisme khas barat.

Berbagai praktik baik yang dicontohkan dalam lelucon keseharian para ulama perempuan di dalam buku ini, akhirnya menjadi penegasan baik laki-laki

maupun perempuan jauh-jauh hari telah dipahami bahwa posisinya adalah setara, hak yang wajib didapatkannya pun sama, serta peranan penting yang dapat dilakukan bagi lingkungan sekitarnya pun sama. Adapun irisan yang tepat dari gerakan kesetaraan gender ini terhadap kekerasan yang dialami oleh perempuan yaitu, bagaimana perempuan bercadar mampu mengakhiri kekerasan simbolik yang dialaminya dalam upaya mengatasi persoalan stigmatisasi terhadap cadar yang dikenakan.

CADAR GARIS LUCU SEBAGAI GERAKAN PEREMPUAN ANTI KEKERASAN

Cadar Garis Lucu lahir pada Februari 2021. Gerakan ini diinisiasi oleh beberapa perempuan bercadar maupun yang tidak bercadar. Mengapa kata garis lucu menjadi nama yang dipilih untuk mendampingi kata cadar di depannya. Itu karena ciri khas yang ingin ditampilkan para perempuan yang tergabung di dalam cadar garis lucu yaitu, inklusifitas, moderat, dan fleksibel.

Tatkala kesan perempuan bercadar kerap diidentikkan dengan eksklusifitas, ekstrim, dan radikal, maka perempuan bercadar yang tergabung di cadar garis lucu hendak memperlihatkan wajah yang berbeda. Tidak lain demi untuk memulihkan citra perempuan bercadar yang selama ini sudah

mendapatkan kesan yang buruk bagi sebagian besar masyarakat dengan berbagai rentetan kasus yang terus terjadi sebagaimana yang sudah disinggung sebelumnya.

Cadar Garis Lucu hadir sebagai sebuah gerakan perempuan anti kekerasan yang mengedepankan inklusifisme sebagai ciri khas utama dari gerakan ini. Saat ini, anggota cadar garis lucu terdiri dari sembilan orang perempuan dengan berbagai latar belakang identitas suku, budaya, agama, maupun konsentrasi keilmuan yang berbeda-beda.

Enam orang di antaranya adalah perempuan bercadar yang masing-masing memiliki ciri khas dalam mengekspresikan simbol cadar yang dikenakan. Ada yang bercadar lalu menjadi seorang relawan guru di pesisir, ada yang bercadar lalu menggeluti bidang fotografi, ada yang bercadar lalu aktif di kegiatan dialog antar iman, ada yang bercadar dan aktif dalam kajian dan penelitian tentang ilmu hukum, ada yang bercadar dan senang mendaki gunung dengan cadarnya, dan ada pula yang bercadar dan menjadi seorang kepala sekolah di salah satu yayasan pendidikan swasta. Sedang ketiga anggota yang tidak bercadar, bahkan satu di antaranya beragama Kristen adalah perempuan-perempuan yang aktif dalam kajian sosial dan keagamaan.

Hal inilah yang semakin mencirikan keterbukaan anggota-anggota cadar garis lucu terhadap realitas yang beragam di sekelilingnya. Dengan satu tujuan yaitu, mengedepankan nilai-nilai anti kekerasan, anti diskriminasi terhadap siapa pun dengan identitas apapun. Di mana, selama ini simbol cadar kerap dipahami sebagai simbol kekerasan, tertutup terhadap keberagaman, dan berbagai stigma yang berbanding terbalik dengan apa yang dipahami dan terus dihidupkan oleh anggota cadar garis lucu.

Lebih jauh tentang strategi spesifik yang dilakukan oleh cadar garis lucu yaitu strategi internal dengan menguatkan kapasitas dalam pemahaman tentang inklusifitas dan toleransi terhadap berbagai bentuk perbedaan, mulai dari perbedaan model pakaian sampai pada perbedaan keyakinan. Semisal ada anggota yang bercadar maupun tidak bercadar, ada yang beragama Islam pun ada yang beragama Kristen. Dan, hal ini menjadi tantangan dan kekuatan yang dimiliki oleh cadar garis lucu untuk tetap berkomitmen pada keberagaman. Berikutnya adalah strategi eksternal. Di mana, cadar garis lucu sebagai salah satu media kreatif yang memproduksi konten-konten di platform Instagram perlu terus menerus mengarusutamakan narasi-narasi yang secara tidak langsung maupun secara

langsung bersifat klarifikasi untuk mengudarkan prasangka masyarakat terhadap perempuan bercadar. Terlebih pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar yang menjadi titik awal perjuangan Cadar Garis Lucu memulihkan stigma teroris terhadap perempuan bercadar di Indonesia khususnya di Kota Makassar. Di mana, pasca peristiwa itu stigma masyarakat terhadap perempuan bercadar kembali membesar. Ada ketakutan yang kemudian melahirkan diskriminasi terhadap perempuan yang mengenakan simbol cadar. Dan upaya yang langsung dilakukan oleh Cadar Garis Lucu adalah melakukan rekonsiliasi terhadap korban bom bunuh diri, umat Katolik, dan seluruh masyarakat.

Permohonan maaf yang disampaikan tanpa mengambinghitamkan pemahaman yang keliru, cukup dengan mengakui dan menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa ini, nyatanya memberi efek yang luar biasa bagi para korban dan perempuan bercadar pada umumnya.

Rasa percaya sedikit demi sedikit kembali diraih, keterbukaan untuk membincang dan mau mengenal lebih jauh tentang keberagaman pemahaman yang ada pada perempuan bercadar juga mendapatkan ruangannya. Sampai hari ini cadar garis lucu terus berkiprah untuk memproduksi konten-

konten yang menjadi rujukan masyarakat untuk melihat nilai-nilai inklusifitas yang dipahami dan dilakukan oleh perempuan-perempuan bercadar di Indonesia.

PENUTUP

Keberadaan perempuan bercadar saat ini sering kali masih dipandang miring oleh Sebagian masyarakat. Tulisan yang mengangkat soal perempuan bercadar pun masih banyak yang terjebak dalam stigmatisasi. Para perempuan bercadar diidentikkan dengan pandangan keagamaan yang konservatif, bahkan lebih jauh dari itu dianggap radikal dan bagian dari terorisme.

Tidak dimungkiri, bahwa ada sekian perempuan bercadar yang memiliki pikiran sempit dan bahkan terlibat dalam kasus-kasus terorisme. Tetapi tidak berarti, dengan demikian, perempuan bercadar dipukul rata memiliki pikiran dan tindakan yang sama.

Cadar juga tidak selamanya menunjukkan ketertindasan perempuan, bahkan dalam kasus tertentu cadar bisa menjadi potensi perlawanan. Trinh T. Minha (1988) sudah menegaskan hal ini dengan menyatakan, *If the act of unveiling has a liberating potential, so does the act of veiling. It all depends on the context in which such an act is carried out, or more precisely, on how and where women see dominance.*

Apa yang ditunjukkan oleh Komunitas Cadar Garis Lucu adalah bukti bahwa bercadar tidak berarti harus konservatif, intoleran apalagi radikal. Dengan bercadar komunitas ini bisa pula menunjukkan kreativitas yang tidak kalah hebatnya dengan laki-laki. Komunitas Cadar Garis Lucu telah membuktikan bahwa kelompok bercadar yang selama ini distigma sebagai kelompok intoleran, justru terlibat dalam kerja-kerja toleransi. Komunitas ini tidak menutup diri dari kelompok lain, bisa bergaul lintas iman dan di saat yang sama tanpa harus kehilangan cirinya sebagai Muslimah Cadar.

Komunitas ini telah melakukan kerja-kerja kemanusiaan dalam upaya memutus mata rantai kekerasan atas nama agama baik terhadap perempuan maupun kelompok minoritas lainnya. Kerja-kerja tersebut telah membuka kemungkinan bahwa gerakan toleransi dan anti kekerasan dapat dilakukan oleh siapa pun tanpa membedakan agama, gender dan juga paham keagamaan.

Kita berharap melalui kerja-kerja yang dilakukan oleh komunitas cadar garis lucu, tidak ada lagi stigma terhadap perempuan bercadar, sekaligus mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan kelompok minoritas atas nama agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 2018. Citra Diri Perempuan Bercadar: Analisis Fenomenologis Terhadap Pandangan Perempuan Bercadar Ijous: Indonesia Journal Of Gender Studies | Volume 2 Nomor 1. H. 13-22
- B. Kurniawan. 2018. Rethinking Cadar Banning in Indonesia's Higher Education: Questioning Freedom of Religion and Positioning Fear of Radicalism. SHS Web of Conferences, 54, 02004. <https://doi.org/10.1051/shsconf/20185402004>
- Boris Johnson's Burka Jibe. 2018. *Why Do Some Muslim Women Wear The Veil?*. BBC News.
- Dewi. Aulia Fikria. 2018. Analisis Isi Pemberitaan Pelarangan Cadar Dan Celana Cingkrang Di Tempo.Co. Skripsi. Jurusan Jurnalistik Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah.
- Gusnitha, Chazizah. 2009. Kekerasan Simbolik Berita Kriminal di Media Massa, *Jurnal: NELITI* .73.
- Khudori, Muhammad. 2018, Kontroversi Hukum Cadar Dalam Perspektif Dialektika Syariat Dan Adat. *Jurnal Ijtihad*. Vol-12 (No.1), H.33-56
- M. Sudirman. 2019. Cadar bagi Wanita Muslimah(Suatu Kajian Perspektif Sejarah). *Diktum Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 49–64. <https://doi.org/doi.org/10.35905/diktum.v17i1.651>
- Minh-ha, Trinh T. 1988. "Not You/Like You: Postcolonial Women and the Interlocking Question of Identity and Difference". *Inscriptions*, edisi 3 vol. 4 , h.71-77.
- Piela, A. 2016. How Do Muslim Women Who Wear The Niqab Interact With Others Online? A Case Study Of A Profile On A Photo-Sharing Website. *New Media & Society*.
- Putra Muh. Yunan. AR. 2018. Jenggot Dan Terorisme Serta Sudut Pandang Ulama Klasik, Kontemporer Dan Ulama Indonesia. *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*. Volume 2, Nomor 2, Oktober 2018
- Sihotang, Kasdin. 2009. Kekerasan: Wujud Kehampaan Eksistensi Sebuah Tinjauan Etis atas Pemikiran Erich Fromm, *RESPONS volume 14 no. 2 (2009): 177 - 196 (c) 2009 PPE-UNIKA ATMA JAYA, Jakarta*. 185.
- Wahidan, Nuryu & Ezzah Nuranisah. 2020. "Diskriminasi Perempuan Bercadar Dalam Perspektif Hegemoni," *Al-Mada; Jurnal Agama, Sosial dan Budaya*, <http://e-journal.ikhac.ac.id/index.php/almada/index> VOL. 3, No. 1, pp. 40.

PEDOMAN PENULISAN

MIMIKRI

Jurnal Agama dan Kebudayaan

ISSN: 2476-320

E-ISSN: 2775-068X

- Artikel ditulis dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dalam bidang kajian Agama dan Kebudayaan
- Artikel ini ditulis dengan kaidah tata bahasa dan kosa kata bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang baku, baik dan benar. Hindari penggunaan ungkapan lisan yang tidak sesuai dengan jalur bahasa ilmiah. Agar memfasilitasi para editor penulis diharapkan menggunakan *spelling check*.
- Artikel minimal 3500 kata dan tidak boleh melebihi 8000 kata.

SISTEMATIKA PENULISAN

1. Judul
2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email
3. Abstrak
4. Kata Kunci
5. Pendahuluan (Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, kanjian pustaka (tulisan terkait)
6. Metode Penelitian
7. Pembahasan (temuan dan analisis)
8. Penutup
9. Ucapan terima kasih
10. Daftar Pustaka
11. Lampiran

1. Judul

KETENTUAN PENULISAN

- Judul ditulis dengan huruf capital semua dibagian tengah atas pada halaman pertama
- Judul harus ringkas (6-9 kata). Hindari menggunakan kata seperti “analisis, studi kajian, penelitian, pengaruh, dan lain sebagainya;
- Judul mencerminkan ini artikel. Jangan menggunakan judul yang dapat meyesatkan
- Judul menggunakan (Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris)

2. Nama Penulis, lembaga penulis, alamat lembaga dan email

- Nama lengkap penulis (tanpa gelas akademik), nomor telepon, alamat lembaga, dan alamat email penulis yang tertulis di bawah judul
- Penulis yang lebih dari satu orang, menggunakan kata penghubung “ dan” bukan “&”

3. Abstrak

- Abstrak ditulis satu paragraph sebelum isi naskah
- Abstrak tidak memuat uraian matematis, dan mencakup esensi utuh penelitian, metode dan pentingnya temuan dan saran atau kontribusi penelitian
- Abstrak Bahasa Indonesia maksimal 250 kata dan abstrak Bahasa Inggris maksimal 150 kata

4. Kata Kunci

- Kata kunci Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris terdiri (4-5 kata)
- Kata kunci (keywords) ditulis dengan huruf tebal (bold dan italic)

5. Pendahuluan

- Memuat latar belakang, urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka (tulisan terkait)
- Hindari menggunakan singkatan seperti dll, dst, krn, dsb, dan lain sebagainya.
- Singkatan institusi dan lain sebagainya hendaknya ditulis lengkap pada pertama munculnya
- Jangan menggunakan hurufg tebal, huruf yang digaris dibawah, atau huruf dengan tanda yang lain
- Kata dalam bahasa lain daripada bahasa yang digunakan dalam artikel dimiringkan
- Jangan miringkan kata yang ingin dititikberatkan. Kata yang dititikberatkan ditandai dengan tanda kutipan (“) sebelum dan setelah kata atau ungkapan yang ingin dititikberatkan
- Kutipan harus jelas dimana awal dan akhirnya. Kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutipan tunggal (‘). Kutipan dalam kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda (“).

6. Metode Penelitian

Memuat berbagai teknik dan strategi yang digunakan dalam penelitian diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi (sampel penelitian), instrument penelitian (teknik) pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan.

7. Pembahasan

- Merupakan inti dari pembahasan yang berusaha menjawab rumusan masalah penelitian yang diangkat dan dianalisis secara deskripsi dan interprestasi data-data. Pembahasan dilakukan secara mendalam yang didasarkan pada teori-teori yang digunakan.
- Untuk tabel dan gambar (grafik) sebagai lampiran dicantumkan pada halaman sesudah teks. Sedangkan tabel dan gambar, baik di dalam naskah maupun bukan harus diberi nomor urut.
- Tabel dan gambar harus disertai judul. Judul tabel diletakkan di atas tabel sedangkan judul gambar diletakkan di bawah gambar
- Garis tebal yang dimunculkan hanya pada bagian header dan garis bagian paling bawah tabel sedangkan untuk garis vertical pemisah kolom tidak dimunculkan.
- Tabel atau gambar bisa diedit dan dalam tampilan berwarna yang representatif
- Ukuran resolusi gambar minimal 300 dpi

8. Penutup

Memuat kesimpulan dari pembahasan

9. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih berisi wajar penghargaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel yang ditujukan kepada siapa saja yang patut diberikan ucapan terima kasih, baik secara lembaga/institusi, pemberi donor ataupun individu.

10. Daftar Pustaka

Daftar rujukan yang digunakan dalam penulisan artikel Mimikri minimal 13 buku, dan dianjurkan pula merujuk jurnal nasional maupun internasional. Hindari rujukan dari internet yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jika memungkinkan menggunakan aplikasi Mendeley. Daftar rujukan ditulis sebagai berikut:

- Nama penulis: nama keluarga dahulu disusul dengan nama pribadi, jika tidak terdapat nama keluarga, nama ditulis seadanya
- Tahun terbitan
- Judul: judul buku ditulis dengan huruf miring, Judul artikel ditulis di antara tanda kutip (‘) disusul dengan koma dan tidak memakai huruf miring, jurnal atau majalah atau buku dari mana artikel dirujuk ditulis dengan huruf miring.
- Informasi tentang tempat dan nama penerbit
- Setiap rujukan berakhir dengan titik (.)

Pengiriman Artikel

- Artikel dikirimkan secara Open Journal System (OJS) melalui email jurnalmimikri@gmail.com
- Artikel yang dikirim wajib dilampiri biodata ringkas penulis dan pernyataan keaslian tulisan
- Artikel/naskah yang dikirim tidak melanggar hak cipta, belum dipublikasikan pada jurnal manapun atau telah diterima untuk dipublikasi pada jurnal lainnya
- Kepastian naskah dimuat atau tidak akan diberitahukan melalui email dan artikel yang tidak dimuat tidak dikembalikan.

Alamat Jurnal Mimikri Bidang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan
Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar

Jalam A.P. Pettarani No. 72 Makassar

Telepon: 0411-452952

Email: jurnalmimikri@gmail.com

Pimpinan Redaksi

Muhammad Irfan Syuhudi, M.Si.